KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN
PENYUSUNAN DAYA DUKUNG DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS JASA EKOSISTEM PERAIRAN LAUT

SEKSI KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR

BIDANG TATA LINGKUNGAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang ada di wilayah pesisir dan laut secara lestari dan berkelanjutan (*sustainable*) sangat terkait dengan sifat dan karakteristik wilayah pesisir dan laut sebagai *common property resources* dan *fluida* yang selalu bergerak. *Common property resources* artinya bahwa potensi sumberdaya laut merupakan sumberdaya milik bersama dimana setiap orang dapat memanfaatkannya. Sedangkan sifat fluida berkaitan erat dengan sifat perairan laut dimana pergerakan ekosistemnya tidak dapat dibatasi dan merupakan sumber konflik kepentingan berbagai sektor dalam pemanfaatannya.

Penyebab konflik yang paling sering terjadi adalah konflik dalam hal pengelolaannya. Potensi wilayah pesisir dan laut seperti potensi perikanan, wisata bahari dan perhubungan laut merupakan potensi yang memiliki nilai tinggi dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Potensi sumberdaya tersebut masing–masing mendapat perhatian serius dalam agenda pengelolaan sektor yang bersangkutan. Semua dilakukan dengan tujuan sosial ekonomi yang sama, yaitu peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Dari segi ekologi, karakteristik dan sifat ekosistem pesisir dan laut yang beragam memiliki peran dan fungsi yang sangat menentukan bukan saja kesinambungan ekonomi, tetapi juga bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Hal yang paling utama adalah peran dan fungsi ekosistem pesisir sebagai daerah asuhan (*nursery ground*) dan pemijahan (*spawning ground*) berbagai biota laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi, menjamin berlangsungnya siklus hidrologi dan biogeokimia, menyerap limbah, sumber plasma nutfah dan penunjang system kehidupan lainnya di daratan. Oleh karena itu, pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan laut harus diiringi dengan upaya konservasi sehingga semua fungsi dan peran tersebut dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan.

Kawasan pesisir Sumatera Barat dengan segenap potensi yang dimilikinya telah menjadi magnet yang menarik berbagai pihak para pemangku kepentingan untuk melakukan kegiatan ekploitasi sesuai dengan kepentingan masing-masing.

Salah satu dampak negatif yang mengemuka dan perlu mendapat perhatian akibat berlangsungnya kegiatan ekploitasi tersebut adalah ancaman terhadap kelestarian wilayah pesisir. Ancaman tersebut dapat berasal dari pencemaran perairan laut akibat limbah domestik maupun limbah industri, kegiatan wisata bahari yang semakin meningkat, penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, serta terjadinya konflik antar masyarakat yang saling berbeda kepentingan dalam pemanfaatan ruang pesisir.

Semakin meningkatnya pemanfaatan ruang di wilayah pesisir, dengan berbagai aktivitas kegiatan manusia, tentu akan memberikan tekanan bagi kawasan-kawasan habitat hidup bagi berbagai organisme pesisir, seperti komunitas hutan mangrove, terumbu karang (*coral reef*) dan padang lamun (*sea grass*). Jika terjadi degradasi pada kawasan ini tentu juga akan berpengaruh bagi keberlangsungan daya dukung daya tampung lingkungan terhadap kehidupan masyarakat.

Atas landasan pemikiran sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan rekomendasi tindak lanjut terkait dengan validasi KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sebagaimana Surat Direktur Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK No S.1669/PKR/PDLKWS/PLA.3/12/2017 tanggal 21 Desember 2017 perihal Validasi KLHS RZWP3K Provinsi Sumatera Barat, maka dipandang perlu dilakukan pengkajian Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Wilayah Laut di Provinsi Sumatera Barat.

1.2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Adapun maksud disusunnya dokumen ini adalah untuk mengetahui kebutuhan data dan metodologi analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Perairan Laut di Provinsi Sumatera Barat.

b. Tujuan

Penyusunan dokumen DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Perairan Laut Provinsi Sumatera Barat ini bertujuan untuk pengumpulan data yang diperlukan untuk menghitung DDDTLH Wilayah Laut dan untuk menentukan metodologi pelaksanaan.

1.3. Lokasi Kegiatan

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, Kegiatan Penyusunan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Perairan Laut, dilakukan pada 7 (tujuh) kabupaten/kota yang memiliki wilayah laut yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Agam dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.4. Sumber Pendanaan

Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada DPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 pada Kegiatan Penyusunan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Perairan Laut. Dana yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 165.691.360,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

BELANJA LANGSUNG	**165.691.360**
BELANJA BARANG DAN JASA	**165.691.360**
Belanja Bahan Pakai Habis	**6.809.500**
Belanja alat tulis kantor	*3.047.500*
Belanja Bahan bakar minyak/gas sarana mobilisasi	*1.662.000*
Seminar Kit Peserta	*1.500.000*
Belanja Peralatan/Perlengkapan Pakai Habis	*600.000*
Belanja Jasa Kantor	**47.602.000**
Belanja Akomodasi	*700.000*
Belanja Transportasi	*2.952.000*

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	*42.450.000*
Belanja Cetak dan Penggandaan	**8.574.500**
Belanja cetak	*4.560.000*
Belanja Penggandaan	*4.014.500*
Belanja Makanan & Minuman	**7.340.000**
Belanja makanan & minuman rapat	*4.160.000*
Belanja Makanan dan Minuman untuk Konsultasi Publik RPPLH	*3.180.000*
Belanja Perjalanan Dinas	***95.356.360***
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	*22.720.000*
Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah	*72.645.360*
Belanja Jasa Tenaga ahli/Instruktur/Narasumber	**42.450.000**

1.5. Organisasi Pelaksana

Pelaksana Kegiatan Penyusunan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Perairan Laut dilakukan oleh Tim yang dibentuk/ditetapkan melalui Keputusan Gubernur dimana keanggotaannya terdiri dari unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, OPD terkait dan *expert* (ahli)/akademisi dari universitas).

BAB II
DATA PERENCANAAN

2.1. Data Dasar

Data-data penunjang yang dibutuhkan terkait pelaksanaan Penyusunan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Perairan Laut meliputi 2 (dua) kelompok data sebagai berikut:

- Data primer untuk kegiatan DDDTLH diperoleh dari data-data yang dibutuhkan pada saat observasi lapangan.
- Data sekunder, terdiri dari:
  - Kebijakan dan program-program pembangunan dari Instansi, lembaga/OPD terkait.
  - Data spasial Sumatera Barat berasal dari Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
  - Data-data yang bersumber dari dokumen lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan zona ruang laut.
  - Dokumen perencanaan terkait lainnya.

2.2. Standar

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Perairan Laut mempedomani Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038.

2.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang- Undang jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
3. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Kebencanaan;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian lingkungan Hidup Strategis;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/Permen-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2038.
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019;
22. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
23. DPA OPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.

BAB III
RUANG LINGKUP

3.1. Capaian Tujuan

Capaian pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Perairan Laut yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya data yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen DDDTLH Wilayah Laut Provinsi Sumatera Barat.
2. Metode yang akan ditetapkan dalam analisis DDDTLH Wilayah Laut Provinsi Sumatera Barat.

3.2. *Output* Kegiatan

Output kegiatan ini dilihat dari "jumlah Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Perairan Laut yang disusun", yaitu 1 (satu) draft dokumen DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Perairan Laut.

3.3. Lingkup Kegiatan

Adapun lingkup Kegiatan Penyusunan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Perairan Laut, yang terdiri dari:

1. Tahap Persiapan

   Tahapan ini meliputi beberapa kegiatan, seperti:

   1) Penyiapan kelengkapan administrasi (persuratan) yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan (termasuk dalam hal ini penyiapan PO/KAK kegiatan, surat permintaan tenaga ahli dan SK pembentukan Tim Penyusun dokumen DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Perairan Laut).
   2) Rapat internal Bidang Tata Lingkungan dalam rangka membahas persiapan dan teknis pelaksanaan kegiatan.
2. Tahap Pelaksanaan

   Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini antara lain:

1) Sosialisasi dalam rangka pengenalan konsep daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem.
   - Sosialisasi dilaksanakan selama satu hari dengan menghadirkan 3 (tiga) orang narasumber yang berasal dari universitas, KLHK dan Dinas LH Prov. Sumbar.
   - Jumlah peserta sosialisasi adalah 30 orang dengan rincian sebagai berikut:
     - Wakil dari instansi LH Kabupaten/Kota wilayah pesisir
     - Wakil dari Bappeda Kabupaten/Kota wilayah pesisir
     - Wakill dari instansi perikanan dan kelautan kabupaten wilayah pesisir
     - Tim Ahli penyusun dokumen kajian DDDTLH
     - Wakil dari instansi terkait Prov. Sumbar diantaranya: Bappeda, Dinas PSDA, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas PU dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan dan Dinas Perindustrian.
2) Pemantauan lapangan dilakukan oleh tim ke 7 (tujuh) kabupaten/kota yang memiliki wilayah laut, tujuannya adalah untuk melihat kondisi lapangan dan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan draft DDDTLH.
3) Penyusunan draft buku kajian dokumen DDDTLH oleh Tim Ahli, yang memuat data-data dan metodologi yang dibutuhkan.

   Tim Ahli penyusun buku kajian sebanyak 4 (orang) orang yang terdiri dari ahli lingkungan dan biodiversity, ahli sosial ekonomi dan budaya, ahli oseanografi/kelautan, dan ahli peta (GIS).
4) Pembahasan kebutuhan data, evaluasi kebutuhan data, dan penetapan metode perhitungan serta mekanisme penyusunan dokumen DDDTLH ke KLHK.
5) Rapat koordinasi dengan tim penyusun terkait dengan pembahasan kebutuhan data, evaluasi kebutuhan data dan penetapan metode perhitungan serta mekanisme penyusunan dokumen.
   - Rapat dengan Tim Ahli penyusun buku kajian dokumen DDDTLH

     Pelaksanaan rapat dengan Tim Ahli dimaksudkan untuk melihat progres kemajuan penyusunan draft dokumen serta membahas kendala dan solusi yang dibutuhkan selama penyusunan draft buku kajian berlangsung.

- Rapat koordinasi dengan Instansi terkait provinsi dan kab./kota dalam rangka pembahasan penyusunan draft dokumen DDDTLH Berbasis Jasa ekosistem Perairan Laut Prov. Sumatera Barat

3.4. Peralatan dan Material

Peralatan dan material pendukung yang dibutuhkan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan diantaranya meliputi kendaraan roda 4 (empat) sebagai media/sarana transportasi dari dan ke lokasi kegiatan, laptop/komputer dan *infocus* sebagai media/sarana untuk pembuatan/penyajian presentasi pada saat rapat dan sosialisasi, ATK, serta bahan-bahan presentasi.

3.5. Lingkup Kewenangan

Lingkup kewenangan Kegiatan Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Perairan Laut adalah wilayah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan pedoman yang terdapat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Berdasarkan PermenLHK tersebut, pemerintah berkewajiban membuat KLHS dalam penyusunan atau evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) sesuai dengan kewenangannya. KRP tingkat provinsi yang wajib disusun KLHS salah satunya adalah Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), yang mana dalam penyusunan dokumen tersebut harus mempertimbangkan hasil kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah laut.

Mengingat DDDTLH berbasis laut ini belum disusun, maka sesuai dengan rekomendasi validasi KLHS RZWP3K Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat akan melakukan kajian dan penyusunan DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Perairan Laut dimaksud.

3.6. *Time Schedule*

Kegiatan Penyusunan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Perairan Laut dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahun (Januari – Desember 2019) dengan rincian sebagai berikut :

BULAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Persiapan pelaksanaan kegiatan (Pembuatan DPA, PO, SK dan kelengkapan administrasi lainnya).												
2. Kegiatan Sosialisasi penyusunan DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Perairan Laut												
3. Pelaksanaan pemantauan lapangan dan pembahasan kebutuhan data ke KLHK												
4. Penyusunan draft buku kajian dokumen DDDTLH oleh Tim Ahli												
5. Rapat dengan Tim Ahli												
6. Rapat koordinasi dengan Instansi terkait provinsi dan kab./kota dalam rangka pembahasan DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Perairan Laut												
7. Koordinasi ke KLHK terkait kegiatan penyusunan DDDTLH Berbasis Perairan laut												
8. Penyusunan laporan akhir hasil kegiatan												

BAB IV
PRODUK

Dokumen yang dihasilkan sebagai produk dari kegiatan Penyusunan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Perairan Laut, terdiri dari:

1. Draft dokumen hasil kajian DDTLH berbasis Jasa Ekosistem Perairan Laut yang memuat data-data dan metodologi.
2. Laporan perjalanan dinas hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan lapangan terkait dengan kebutuhan data dan metodologi yang akan digunakan, menghadiri/mengikuti kegiatan-kegiatan terkait DDDTLH berbasis jasa ekosistem perairan laut di kabupaten/kota atau pun di Pusat, serta pelaksanaan konsultasi/koordinasi ke instansi terkait di tingkat Pusat.
3. Laporan akhir pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Perairan Laut (yang disusun dan disampaikan di akhir tahun 2019).

BAB V
PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Penyusunan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Perairan Laut ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Disetujui dan disahkan
Tanggal Januari 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KABID TATA LINGKUNGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT	
Ir. SITI AISYAH, M.Si	**YOSMIKE YUSRA, SE, M.Si**
Pembina Tk. I	Pembina
NIP. 19670928 199203 2 002	NIP. 19731129 199803 2 001

PETUNJUK OPERASIONAL (PO)

KEGIATAN
PENYUSUNAN DAYA DUKUNG DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS JASA EKOSISTEM PERAIRAN LAUT

SEKSI KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR

BIDANG TATA LINGKUNGAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2019

PETUNJUK OPERASIONAL
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2019

A. DATA-DATA

Nama SKPD	:	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT
Urusan Pemerintahan	:	LINGKUNGAN HIDUP
Program	:	Tata Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Lokasi Kegiatan	:	Kab. Agam, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pesisir Selatan, Kota Pariaman, Kota Padang
Nama Kegiatan	:	**Penyusunan Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Perairan Laut**
Pengguna Anggaran		
Nama	:	Ir. SITI AISYAH, MSi
Jabatan	:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
Alamat	:	Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang
Kuasa Pengguna Anggaran		
Nama	:	Yosmike Yusra, SE, M.Si
Jabatan	:	Kepala Bidang Tata Lingkungan
Alamat	:	Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		
Nama	:	Desrizal, ST
Jabatan	:	Kepala Seksi Kebijakan Wilayah dan Sektor
Alamat	:	Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang
Bendahara		
Nama	:	Handri
Jabatan	:	Bendahara Pengeluaran
Alamat	:	Jl. Khatib Sulaiman no. 22 Padang
Tanggal Penerbitan DPA	:	
Jumlah Dana	:	Rp. 165.691.360,- (Seratus enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah)
Maksud dan Tujuan Kegiatan	:	**A. Maksud Kegiatan** Untuk mengetahui kebutuhan data dan metodologi analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Perairan Laut di Provinsi Sumatera Barat; **B. Tujuan Kegiatan** Untuk pengumpulan data yang diperlukan untuk menghitung DDDTLH Wilayah Laut dan untuk menentukan metodologi pelaksanaan

B. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN DAYA DUKUNG DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS JASA EKOSISTEM PERAIRAN LAUT

<u>Pengguna Anggaran</u>
Ir. SITI AISYAH, MSi
(Ka. Dinas LH Prov. Sumbar)

Kuasa Pengguna Anggaran
Yosmike Yusra, SE, M.Si
(Ka. Bidang Tata Lingkungan)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Desrizal, ST
(Kepala Seksi Kebijakan Wilayah dan Sektor)

<u>Tim Penyusun DDDTLH Perairan Laut</u>
1. OPD terkait Prov. Sumbar
2. Ahli dari Universitas

C. URAIAN KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN DAYA DUKUNG DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS JASA EKOSISTEM PERAIRAN LAUT

Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
	Volume	Satuan	Harga Satuan	
BELANJA LANGSUNG				**165.691.360**
BELANJA BARANG DAN JASA				**165.691.360**
Belanja Bahan Pakai Habis				**6.809.500**
Belanja alat tulis kantor				*3.047.500*
- Kertas folio 70 gr	7	rim	51.500	360.500
- Kertas kwarto 70 gr	7	rim	49.600	347.200
- Snelhecter Bufallo	25	buah	3.300	82.500
- Box file bahan plastik	5	buah	18.200	91.000
- Pena pilot BPT	20	buah	3.700	74.000
- Clip paper trigonal	5	kotak	30.200	151.000
- Toner laser jet Refill	2	buah	350.000	700.000
- Binder clip 200	20	buah	19.500	390.000
- Map kertas bufallo	25	buah	17.000	425.000
- Ordener plastik	10	buah	30.800	308.000
- Map folder folio	13	buah	9.100	118.300
Belanja Bahan bakar minyak/gas sarana mobilisasi				*1.662.000*
- Bahan bakar minyak	1	ls	1.662.000	1.662.000
Seminar Kit Peserta				*1.500.000*
Seminar Kit Peserta Sosialisasi DDDTLH (30 orang x 1 kali)	30	buah	50.000	*1.500.000*
Belanja Peralatan/Perlengkapan Pakai Habis (Spanduk)				600.000
Spanduk sosialisasi DDDTLH (5 m x 2)	10	m	60.000	600.000
Belanja Jasa Kantor				**47.602.000**
Belanja Jasa Akomodasi				*700.000*
- Akomodasi Narasumber Sosialisasi DDDTLH	1	OK	700.000	700.000
Belanja Transportasi				*2.952.000*
Tiket Pesawat Padang-Jakarta (1 org x 1 kali)	1	oh	2.952.000	2.952.000
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber				*6.450.000*
Honorarium narasumber sosialisasi DDDTLH				*6.450.000*
- Eselon III (2 org x 1 kali x 1,5 jam)	3	OJ	900.000	2.700.000
- Eselon II (Daerah) (2 org x 1 kali x 1,5 jam)	3	OJ	750.000	2.250.000
- Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus (1 org x 1 kali x 3 jam)	1	O/kp	1.500.000	1.500.000
Tenaga ahli non sertifikat penyusun buku kajian (Ketua)	1	op	10.500.000	10.500.000
Tenaga ahli non sertifikat penyusun buku kajian (Anggota)	2	op	8.500.000	17.000.000
Tenaga ahli non sertifikat penyusun buku peta	1	op	8.500.000	8.500.000
Belanja jasa moderator	3	O/kp	500.000	1.500.000
Belanja Cetak dan Penggandaan				**8.574.500**
Belanja Pencetakan				*4.560.000*
- Pencetakan Buku peta berwarna A3 (5 buku)	130	hal	12.000	1.560.000
- Pencetakan Buku kajian berwarna A4 (5 buku)	500	hal	6.000	3.000.000
Belanja Penggandaan				*4.014.500*
- Fotocopy	9.470	lembar	350	3.314.500
- Jilid laporan kegiatan	5	buah	29.000	145.000

- Jilid buku kulit tebal (buku kajian dan buku peta)	10	buku	55.500	555.000
Belanja Makanan & Minuman				**7.340.000**
Belanja makanan & minuman rapat				*4.160.000*
- Makan minum rapat (20 org x 4 kali)	80	ok	31.000	2.480.000
- Snack rapat (20 org x 4 kali)	80	ok	21.000	1.680.000
Belanja Makanan dan Minuman untuk Sosialisasi DDDTLH				*3.180.000*
- Makan minum kegiatan (40 org x 1 kali)	40	ok	37.500	1.500.000
- Snack kegiatan (40 org x 2 kali x 1 kali)	80	ok	21.000	1.680.000
Belanja Perjalanan Dinas				***95.365.360***
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				*50.660.000*
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka verifikasi dan pengumpulan data untuk DDDTLH				*22.720.000*
Uang Harian:				
- Eselon III/IV (1 org x 2 hari x 3 kali)	6	oh	500.000	3.000.000
- Staf Gol III/II (1 org x 2 hari x 4 kali)	8	oh	360.000	2.880.000
- Ahli (4 org x 2 hari x 3 kali)	24		360.000	8.640.000
Penginapan:				
- Eselon III / IV (1 org x 1 malam x 3 kali)	3	om	600.000	1.800.000
- Staf Gol III/II (1 org x 1 malam x 4 kali)	4	om	400.000	1.600.000
- Ahli (4 org x 1 malam x 3 kali)	12		360.000	4.800.000
Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah				*72.645.360*
Perjalanan Dinas ke Jakarta untuk rapat, koordinasi dan konsultasi teknis terkait pelaksanaan kegiatan dan audiensi dengan KLHK				72.645.360
Uang Harian:				21.600.000
- Eselon III (1 orang x 3 hari x 2 kali)	6	oh	900.000	5.400.000
- Eselon IV (1 orang x 3 hari x 2 kali)	6	oh	900.000	5.400.000
- Tenaga ahli (2 orang x 3 hari x 2 kali)	12	oh	900.000	10.800.000
Penginapan				14.344.000
- Eselon III (1 orang x 2 malam x 2 kali)	4	om	992.000	3.968.000
- Eselon IV (1 orang x 2 malam x 2 kali)	4	om	610.000	2.440.000
- Tenaga ahli (2 orang x 2 mlm x 2 kali)	8	om	992.000	7.936.000
Transportasi				30.752.000
- Tiket pesawat Pdg - Jkt (8 org x 1 kali)	8	ot	2.952.000	23.616.000
- Taxi DKI Jakarta (8 org x 2 kali)	16	ok	256.000	4.096.000
- Taxi Padang (8 org x 2 kali)	16	ok	190.000	3.040.000
Sisa				5.949.360

D. INDIKATOR KINERJA PENYUSUNAN DOKUMEN DAYA DUKUNG DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS JASA EKOSISTEM PERAIRAN LAUT

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
Masukan	Jumlah dana yang tersedia	Rp. 165.691.360,-
Keluaran	Jumlah Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Perairan Laut Jumlah peserta sosialisasi DDDTLH Berbasis Jasa ekosistem perairan laut	1 draft dokumen 30 orang
Hasil	Persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan di Sumbar	63%

E. TIME SCHEDULE KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN DAYA DUKUNG DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS JASA EKOSISTEM PERAIRAN LAUT

BULAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Persiapan pelaksanaan kegiatan (Pembuatan DPA, PO, SK dan kelengkapan administrasi lainnya).												
2. Kegiatan Sosialisasi penyusunan DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Perairan Laut												
3. Pelaksanaan pemantauan lapangan dan pembahasan kebutuhan data ke KLHK												
4. Penyusunan draft buku kajian dokumen DDDTLH oleh Tim Ahli												
5. Rapat dengan Tim Ahli												
6. Rapat koordinasi dengan Instansi terkait provinsi dan kab./kota dalam rangka pembahasan DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Perairan Laut												
7. Koordinasi ke KLHK terkait kegiatan penyusunan DDDTLH Berbasis Perairan laut												
8. Penyusunan laporan akhir hasil kegiatan												

F. JADWAL DAN REALISASI FISIK/KEUANGAN KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN DAYA DUKUNG DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS JASA EKOSISTEM PERAIRAN LAUT

No	Kegiatan	TRIWULAN I						TRIWULAN II					
		Jan		Feb		Maret		April		Mei		Juni	
		Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Penyusunan Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Perairan Laut	10	830.100	15	1.371.400	20	68.688.000	25	20.643.500	35	-	45	5.693.500

TRIWULAN III						TRIWULAN IV					
Juli		Agustus		Sept		Okt		Nov		Des	
Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
55	25 292.800	65	2.188.800	75	-	85	32 962.760	90	6.986.500	100	-